



PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PROFESI MANAJER KOPERASI JASA KEUANGAN (KJK) DI LEMBAGA DIKLAT PROFESI (LDP) KOPERASI KUSUMA UTAMA SEMARANG

Nurfitriyana[✉], Y. Titik Haryati

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2016
Disetujui Januari 2016
Dipublikasikan
Februari 2016

Keywords:

Implementation; Training;
Credit Union Manager.

Abstrak

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran kompetensi yang telah ditentukan. Fokus penelitian adalah analisis kebutuhan Diklat, Pelaksanaan, dan Evaluasi Diklat di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis yang dikembangkan oleh Miler dan Huberman bahwa analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data mencakup pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Analisis Kebutuhan Diklat di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang didasarkan pada analisis pengembangan karir bagi peserta, adanya kepentingan perbaikan kinerja manajerial Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dan memperkecil kesenjangan antara jumlah koperasi dan jumlah manajer yang kompeten sebagai pengelola Koperasi Jasa Keuangan (KJK). 2) Pelaksanaan Diklat menggunakan tiga strategi Diklat diantaranya membimbing (*assist*), memandu (*guide*) dan mendampingi (*escort*) pada Diklat *In class* maupun Diklat *E-Learning*. Strategi diterapkan dengan metode pembelajaran konvensional, diskusi, simulasi, kerja praktek, dan demonstrasi serta belajar mandiri. 3) Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil prestasi peserta di masing-masing unit kompetensi yang telah diuji.

Abstract

Training for managers of credit union was done in an effort to achieve the goal of competence that has been set. The research focus is training needs analysis, implementation, and training evaluation by Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang. This research approach is qualitative, the data obtained through observation, interviews and documentation. Analysis of the data in this research using analysis model developed by Miler and Huberman: Qualitative data analysis was done in conjunction with the data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing (verification). The results showed that: 1) Training needs analysis at the Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang are based on the analysis of the career development needs of Trainees, the existence of the interest of managerial performance improvement of Credit Union and narrowing the gap between the amount of Credit Union and the amount of managers who are competent. 2) Implementation of Training apply three strategies including assist, guide, and escort in the classroom training or E-Learning training. the strategy implemented with conventional learning methods, discussions, simulations, practical work and demonstrations as well as self-learning. 3) evaluation is done by looking at the results of the achievements of trainees in each unit of competence which have been tested.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: yanaindonesia94@gmail.com

p-ISSN 2252-6544

e-ISSN 2502-356X


PENDAHULUAN

Eksistensi Koperasi Jasa Keuangan (KJK) terus di kembangkan. Latar belakang pengembangan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro di susun dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UMKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor: 900-639A tahun 2009, dan Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut.

- a. Pengembangan usaha mikro dan kecil masih terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses kepada sumber-sumber pembiayaan.
- b. Keberadaan lembaga keuangan mikro di masyarakat, telah berperan dalam membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil karena letaknya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, serta persyaratannya yang mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan.
- c. Sebagian lembaga keuangan mikro belum berbadan hukum sehingga diperlukan kejelasan status, pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan pengembangannya.
- d. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing koperasi khususnya koperasi yang bergerak di bidang keuangan adalah dengan meningkatkan kualitas pengelola koperasi atau dari aspek sumber daya manusianya. Disebutkan

- menurut Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan pengelola koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah (KSP/KJKS) harus bersertifikasi agar reputasinya bisa sejajar dengan lembaga keuangan perbankan. (<http://dinkop-umkm-jatengprov.go.id> Diakses selasa, 3 maret 2015. 22.31 WIB). Pengelola atau manajer koperasi Jasa Keuangan (KJK) sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyebutkan Pengelola wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- e. Memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan pelatihan simpan pinjam atau pernah magang dalam usaha simpan pinjam yang berwawasan perkoperasian.
 - f. Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik, yaitu memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam.

Perkembangan Koperasi Jasa keuangan (KJK) di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, namun tenaga manajerial Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi belum sebanding dengan jumlah Koperasinya, hal ini dapat dilihat diagram berikut:



Gambar 1.Perbandingan Jumlah Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dan Jumlah Manajer KJK Tersertifikasi
 Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat dijelaskan bahwa meskipun peningkatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) diikuti dengan peningkatan jumlah manajer tersertifikasi, namun jumlahnya belum sebanding atau bisa diasumsikan tidak berimbang. Peningkatan jumlah Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dan jumlah Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang bersertifikat pada tahun 2010 sebanyak 36.529 Koperasi Jasa keuangan (KJK) dengan manajer tersertifikasi sebanyak 900 orang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 jumlah Koperasi Jasa Keuangan (KJK) menjadi sebanyak 38.083 Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dengan jumlah manajer menjadi sebanyak 4.500 orang. Artinya masih sedikit Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang memiliki tenaga manajerial yang kompeten, karena manajer yang kompeten minimal di buktikan dengan memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam atau Koperasi Jasa Keuangan (KJK).

Kualitas pengelola Koperasi perlu di tingkatkan. menurut hasil penelitian Wibowo (2011:21) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia seluruh unsur penggerak koperasi, baik itu anggota, pengurus, maupun pengawas harus selalu digali, diasah, dan dikembangkan sehingga muncul pemikiran pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan koperasi. Hal ini berarti keberadaan manajer koperasi sebagai salah satu unsur penggerak koperasi juga penting untuk di tingkatkan karena Koperasi Jasa Keuangan (KJK) telah berperan sebagai lembaga moneter atau intermediasi atau profesi harus dipercaya

oleh publik, serta sebagai badan usaha yang kegiatannya melakukan usaha simpan pinjam dari, oleh dan untuk anggota dan calon anggota, harus dikelola secara kompeten dan profesional. Berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian dan norma-norma yang berlaku pada lembaga keuangan. Hal tersebut bisa dicapai apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang jasa keuangan dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia – Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI – KJK).

Guna menjawab kebutuhan adanya ukuran kompetensi tersebut maka Kementrian Koperasi dan UMKM bersama sejumlah pihak terkait, telah mengeluarkan kesepakatan bersama tentang Pembentukan dan Pengembangan Sistim Standarisasi dan Sertifikasi Nasional SDM Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan unit sejenisnya. Sebagai tindak lanjutnya, telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan (LSP-KJK) sebagai lembaga yang memiliki wewenang menguji dan menerbitkan sertifikat Kompetensi untuk Pengelola Koperasi Jasa Keuangan. Adapun dalam pelaksanaannya, LSP bekerjasama dengan Lembaga Diklat yang diijinkan melakukan pendidikan pelatihan (Diklat) untuk persiapan melakukan uji sertifikasi. Dalam hal ini, peran Lembaga Diklat berarti di butuhkan sebagai upaya penunjang dalam mencapai sasaran kompetensi bagi pengelola Koperasi. Berikut ini adalah data Lembaga yang diijinkan menyelenggarakan Diklat profesi Koperasi Jasa Keuangan (KJK) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.

Tabel 1. Daftar Lembaga Diklat Profesi Koperasi yang memiliki Ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.

No	Nama Lembaga Diklat Profesi (LDP)	Alamat Kantor
1	LDP Koperasi Kusuma Utama	Graha Citra Gading Blok A nomer 4A Ngijo, Gunung Pati Semarang.
2	LDP Bhakti	JI Sawi XI Nomor 7 Semarang.
3	SWA Mitra Karya	Jl. Ketileng Raya Nomor 28. Semarang.

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

Salah satu Lembaga Diklat Profesi di bidang Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di Semarang adalah Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama, meskipun sebagai lembaga independen penyelenggara Diklat berbasis kompetensi bagi para pengelola Koperasi Jasa Keuangan (KJK) namun sudah terdaftar dan memiliki ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, maka dalam penyelenggaraannya Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama. Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama sudah menyelenggarakan Diklat di beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang adalah satu-satunya Lembaga Diklat profesi Koperasi

Jasa Keuangan (KJK) yang hasil Diklatnya di publikasikan secara rinci dan transparan kepada seluruh masyarakat melalui media internet dalam web www.ldpkoperasiku.or.id serta memiliki ciri khas yang membedakan dengan lembaga lain yaitu menerapkan strategi khusus dalam penyelenggaraan Diklatnya. Strategi tersebut adalah membimbing (*assist*), memandu (*guide*) dan mendampingi (*escort*). Hasil pencapaian kompetensi penyelenggaraan Diklat di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama untuk kualifikasi manajer selama dua tahun sudah diatas 95%, hal ini dapat dilihat dari rekap hasil uji kompetensi manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) sebagai berikut.

Tabel 2. Rekap Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Diklat di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Kusuma Utama Semarang.

Tahun	Jumlah Peserta	Hasil Uji Kompetensi	Hasil Uji Kompetensi	Belum Kompetensi	Persentase Kompetensi	Unit
2013	86 orang	77 orang	9 orang		96,93 %	
2014	304 orang	274 orang	30 orang		97,94 %	

Sumber: LDP Koperasi Kusuma Utama Semarang

Table 2 di atas menunjukkan bahwa capaian kompetensi peserta setelah Diklat di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama untuk kualifikasi manajer pada tahun 2013 mencapai 96,93 % unit kompetensi, artinya hanya 3.07% unit kompetensi yang belum dicapai peserta Diklat, kemudian pada tahun 2014 hanya sebesar 2.06% unit kompetensi manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang masih belum bisa dicapai peserta Diklat. namun, keberhasilan Lembaga Diklat (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang dalam menyelenggarakan Diklat kualifikasi manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) masih terkendala oleh beberapa hal, berdasarkan wawancara awal dengan Direktur Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama menjelaskan beberapa kendala dalam penyelenggaraan Diklat antara lain:

1. Analisis kebutuhan Diklat bagi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) belum

dilakukan secara optimal, yaitu uji sertifikasi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dirancang Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan (LSP-KJK) untuk yang telah melaksanakan tugas manajer Koperasi Jasa keuangan (KJK), namun terdapat beberapa peserta adalah bukan atau belum melaksanakan tugas Manajer.

2. Pelaksanaan Diklat terkendala oleh kurangnya persiapan peserta karena informasi yang di berikan oleh mitra Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang. Contohnya, kurangnya informasi dari pihak yang mendelagiskan peserta untuk mengikuti Diklat.
3. Pada proses pelaksanaan Diklat, banyak peserta Diklat kualifikasi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) masih kesulitan dalam memahami unit

kompetensi yang seharusnya sudah biasa dilakukan peserta sebelum mengikuti Diklat sebagai tugas Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) misalnya pada unit kompetensi menyusun rencana strategis.

4. Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang belum melaksanakan evaluasi secara maksimal terhadap perubahan perilaku peserta setelah mengikuti Diklat.
5. Penyelenggaraan Diklat untuk Uji sertifikasi manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) sebagai upaya meningkatkan kualitas Koperasi dibidang keuangan melalui aspek pengelolannya penting dilakukan. Berdasarkan identifikasi masalah diatas Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang berperan menyelenggarakan Diklat untuk uji sertifikasi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang berpedoman pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa keuangan (SKKNI-KJK). Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Deskripsi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Profesi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sehingga penelitian ini akan menjawab gejala atau fenomena yang sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu bagaimana analisis kebutuhan Diklat, bagaimana pelaksanaan Diklat serta bagaimana Evaluasi Diklat Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi, meliputi triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dalam triangulasi teknik meliputi: (1) peneliti menggunakan teknik yang berbeda untuk memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan mulai dari teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan kuesioner; (2) hasil dari masing-masing teknik tersebut akan dibandingkan oleh peneliti untuk mengetahui ada tidaknya kecocokan dari informasi yang didapat. Sedangkan triangulasi sumber dalam penelitian ini meliputi: (1) peneliti menggunakan teknik wawancara dilakukan pada dua sumber yaitu penyelenggara Diklat dan peserta Diklat (2) Jawaban yang telah diperoleh dari informan tersebut kemudian dianalisis keabsahannya melalui informan lain; (3) Hasil data yang diperoleh melalui wawancara tersebut akan dibandingkan datanya dengan dokumen yang ditemukan, agar tidak terjadi perbedaan hasil dan sesuai dengan dokumen. Tujuannya adalah penyesuaian data agar tidak terjadi ketimpangan data.

Teknik analisis data yang dilakukan meliputi tiga tahapan yaitu dengan mereduksi data yang diperoleh dari lapangan, menyajikan data dengan bentuk naratif sesuai dengan perumusan masalah yang diangkat, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk prosedur penelitiannya meliputi tiga tahapan yang terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebutuhan Diklat

Peningkatan jumlah Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dengan tenaga kerja manajerialnya belum berimbang. Diklat sebagai implementasi dari hasil analisis kebutuhan untuk mengurangi *gap* tersebut diselenggarakan dalam bentuk Diklat berbasis kompetensi manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK). Maka Diklat kualifikasi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dirancang untuk orang yang menjalankan fungsi manajerial Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yaitu jabatan manajer atau yang direncanakan menjalankan fungsi

manajerial Koperasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengurus koperasi yang juga mengikuti Diklat kualifikasi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK). Hal tersebut karena Pengurus Koperasi menjalankan fungsi manajerial usaha Koperasi. Beberapa alasan pengurus merangkap jabatan sebagai manajer diantaranya adalah karena unit usaha koperasi yang belum berskala besar sehingga belum memungkinkan untuk mengangkat manajer sebagai pengelola usaha Koperasi Jasa Keuangan (KJK), alasan yang lain adalah untuk menambah ilmu, wawasan, serta pengembangan diri agar dapat mengelola koperasi di bidang keuangan dengan lebih baik.

Analisis kebutuhan Diklat Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama meliputi penetapan tujuan Diklat diselenggarakan, rancangan program Diklat, perencanaan anggaran serta lokasi Diklat. Tujuan penyelenggaraan Diklat adalah sebagai sarana untuk mempersiapkan diri bagi peserta mengikuti Uji kompetensi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Artinya, kebutuhan Diklat adalah sebagai upaya yang dilakukan lembaga agar *output* setelah proses Diklat tercapai yaitu manajer Koperasi Jasa keuangan (KJK) yang kompeten mengelola Koperasi. Kompeten artinya memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar kompetensi. Kompetensi berhubungan dengan kualitas kinerja yang unggul meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan.

Kompetensi menurut Sudarmanto (2009:46) adalah karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan kinerja unggul dan atau efektif di dalam pekerjaan. Sedangkan Spancer (1993) menyebutkan bahwa kompetensi dapat dilihat dalam komponen-komponen kompetensi yang terdiri dari motivasi, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi,

sikap, pengetahuan dan ketrampilan. dari komponen-komponen tersebut ketrampilan pengetahuan sifatnya dapat dilihat (*visible*) dan mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan citra diri watak, motif sifatnya tidak tampak (*hidden*) dan lebih sulit dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan.

Ukuran kompetensi bagi manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) adalah pencapaian standar kinerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) pada kualifikasi Manajer. Standar kompetensi tersebut menjadi kurikulum Diklat yang kemudian dikembangkan ke dalam materi yang disampaikan pada saat Diklat dalam bentuk modul. kurikulum Diklat yang dikembangkan meliputi isi yaitu materi yang disampaikan menentukan metode penyampaian, keseluruhan aspek yang berhubungan langsung dengan program Diklat diselenggarakan

Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama menyelenggarakan Diklat berdasarkan analisis Kebutuhan Diklat. Berdasarkan tujuan Diklat diselenggarakan yaitu menyiapkan peserta untuk tahap ujian kualifikasi manajer agar peserta memperoleh sertifikasi. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dalam bidang Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) kualifikasi Manajer adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang dengan jabatan Manajer atau tugas manajerial Koperasi Jasa Keuangan (KJK). Di tetapkan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan nomer Keputusan 133/MEN/III/2007 pada kualifikasi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) sebagai acuan dalam penyelenggaraan Diklat di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama adalah dalam tabel berikut.

Tabel 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) Kualifikasi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK)

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KJK.SP01.002.01	Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan
2.	KJK.SP01.003.01	Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah
3.	KJK.SP01.006.01	Menyusun Perencanaan Strategis
4.	KJK.SP01.007.01	Memberikan Motivasi

KELOMPOK KOMPETENSI INTI

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KJK.SP02.013.01	Melaksanakan Pengendalian Intern
2.	KJK.SP02.014.01	Melakukan Kontrak Pinjaman/Pembiayaan dan Pengikatan Agunan
3.	KJK.SP02.026.01	Menilai Tingkat Kesehatan
4.	KJK.SP02.027.01	Menganalisis Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya
5.	KJK.SP02.028.01	Mengamankan Asset dan Infrastruktur
6.	KJK.SP02.029.01	Melakukan Kemitraan

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KJK.SP03.006.01	Melakukan Negosiasi
2.	KJK.SP03.007.01	Menyajikan Presentasi

Sumber: Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 2007

Sebelas (11) unit kompetensi sebagai materi diujikan kepada peserta pada ahir program Diklat oleh tim penguji (*assessor*), unit-unit kompetensi tersebut harus disertai dengan bukti fisik tugas manajerial Koperasi Jasa Keuangan (KJK), hal ini sekaligus akan menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan Diklat termasuk untuk tahap evaluasi melalui hasil kelulusan peserta Diklat. Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama membuat perencanaan diklat sesuai dengan skema ujian pada tahap Uji sertifikasi oleh tim penguji (*assessor*), terdapat dua teknik pengujian sebelas unit kompetensi antara lain:

a. Sebelas unit kompetensi akan diujikan kepada peserta oleh penguji per unit kompetensinya, artinya satu orang penguji menguji satu unit kompetensi.

b. Sebelas unit kompetensi akan diujikan kepada peserta dikelompokkan berdasarkan karakteristik unit kompetensi. Misalnya satu orang penguji akan mengujikan 3 unit kompetensi sekaligus yang sama karakteristiknya.

Teknik ujian dikoordinasikan kepada Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama sebagai penyelenggara Diklat, untuk menentukan bentuk atau metode Diklat sesuai sasaran kompetensi manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK). Bentuk Diklat yang dibuat oleh Lembaga memfokuskan pada penekanan unit kompetensi terlebih dahulu kemudian mengacu pada referensi-referensi atau bukti-bukti fisik yang dibawa oleh peserta sebagai bukti bahwa peserta telah melakukan tugas manajerial Koperasi Jasa Keuangan.

Namun, peserta Diklat manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) bukan hanya yang memiliki jabatan sebagai manajer namun terdapat juga Pengurus Koperasi, Ketua Pengurus Koperasi serta asisten manajer dimana peserta yang berprofesi selain manajer juga dapat mengumpulkan data bukti fisik tugas-tugas manajer seperti yang di syaratkan karena Pengurus merangkap jabatan sebagai Manajer. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan tentang pedoman pengelolaan koperasi BAB 1 Pasal 1 ayat 22:


Pengelola Koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan professional. Karena itu kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa atau wewenang oleh pengurus, dengan demikian disini berlaku hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

Jenis Diklat yang digunakan dalam Diklat yaitu apakah peserta menghendaki jenis *In class learning* (pembelajaran di dalam kelas atau konvensional) atau *E-learning* (Pembelajaran melalui media internet). Apabila peserta menghendaki jenis Diklat *In class learning* maka proses penyampaian modul dilakukan pada saat Diklat dan akan dibahas langsung secara terperinci dan membutuhkan waktu 6 hari diklat, namun jika menggunakan jenis *E-Learning* maka penyampaian modul yang dikirimkan Lembaga Diklat Profesi (LDP)

Koperasi Kusuma Utama melalui media *online* dalam bentuk *E-mail* dan disampaikan satu minggu sebelum pelaksanaan Diklat maka durasi Diklat serta biaya Diklat dapat dikurangi, karena peserta sudah diberi waktu untuk mempelajari sendiri materi Diklat yang akan dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Hendra Kusuma selaku Direktur LDP Kusuma Utama:

“Kalau *in class learning* kita siapkan modul-modulnya, kita sampaikan pada saat diklat kita bahas, tapi kalau pake E-learning ya peserta kita kasih modulnya lewat E-mail dengan harapan peserta udah mengetahui dulu SKKNI-KJK melalui informasai dari E-Learning”.

Diklat *E-learning* merupakan alternative sekaligus inovasi dari program Diklat sebelumnya atau *In-class*. Materi maupun kertas kerja diberikan Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama via email pribadi peserta Diklat selambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan persiapan atau pembekalan yang merupakan batas akhir pendaftaran, dan interaksi peserta dengan Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang dilakukan dengan alamat e-mail ldpkoperasiku@gmail.com atau hkusuma.smg@gmail.com. Berikut ini adalah penyampaian modul Diklat via email oleh Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang.



Gambar 2. Diklat E-Learning Modul Diklat dikirim via E-mail

Sumber: mail.google.com

Maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga membuat rancangan program Diklat Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama menyesuaikan dengan skema ujian dari

Lembaga penguji (Lembaga Sertifikasi Profesi) serta berlandaskan pada sebelas (11) unit kompetensi manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) sedangkan program yang ditawarkan Lembaga Diklat adalah Diklat *In class* atau *E-learning*.

Sasaran Diklat adalah manajer atau orang yang akan diposisikan sebagai manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK). Dalam hal ini berarti pengelola koperasi yang memegang jabatan sebagai manajer atau yang direncanakan memegang jabatan manajer. Hal tersebut sesuai dengan jabatan peserta yang mengikuti Diklat kualifikasi Manajer Koperasi Jasa keuangan (KJK) yang melalui Lembaga Diklat Profesi (LDP) Kusuma Utama yaitu dari 13 peserta terdapat tujuh orang peserta manajer, satu orang asisten manajer, dan empat orang peserta yang memegang jabatan pengurus koperasi namun mengelola Koperasi Jasa Keuangan (KJK), analisis Kebutuhan Diklat di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang didasarkan pada analisis pengembangan karir bagi peserta, adanya kepentingan perbaikan kinerja manajerial Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dan memperkecil kesenjangan antara jumlah koperasi dan jumlah manajer yang kompeten sebagai pengelola Koperasi Jasa Keuangan (KJK).

Pelaksanaan Diklat

Pelaksanaan Diklat berorientasi pada kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama sebagai panitia pelaksana, diantaranya menyiapkan ruang kelas, ruang makan, ruang tunggu, kamar istirahat, menyusun *scadule* Diklat, menyusun modul serta menyampaikannya kepada peserta Diklat. pelaksanaan Diklat merupakan implementasi untuk mencapai tujuan Diklat yang telah ditentukan.

Strategi Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama diterapkan melalui Metode yang digunakan pada saat Diklat di selenggarakan melalui Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama diantaranya

adalah metode ceramah, diskusi, demonstrasi, kerja praktik, dan simulasi. Sedangkan belajar mandiri dilaksanakan peserta apabila peserta memilih diklat *E-Learning* maka materi Diklat dipejari sendiri peserta sebelum mengikuti Diklat. Terdapat tiga strategi khusus dalam penyelenggaraan Diklat manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) melalui Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama yaitu membimbing (*assist*) memandu (*guide*) dan mendampingi (*escort*). Strategi tersebut diterapkan untuk mengoptimalkan hasil kelulusan bagi Peserta Diklat mengingat dalam proses penyelenggaraan diklat tidak semua peserta diklat kualifikasi manajer adalah yang sudah melakukan tugas manajerial Koperasi Jasa keuangan (KJK). Metode Diklat antra lain ceramah, diskusi, demonstrasi, kerja praktik, dan simulasi. Sedangkan belajar mandiri dilaksanakan peserta apabila peserta memilih diklat *E-Learning* (modul dikirim kepada peserta sebelum pelaksanaan Diklat melalui E-mail).

Berdasarkan hasil Observasi peneliti saat mengikuti aktifitas Diklat tanggal 11-12 Juni 2015 pada awal pelaksanaan Diklat Peserta mengisi formulir pendaftaran untuk kekelengkapan persyaratan Diklat, kemudian karena program Diklat adalah *E-Learning* yaitu peserta sudah menerima modul dan materi Diklat satu minggu sebelum pelaksanaan melalui E-mail, maka selanjutnya Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama memberikan bimbingan dalam bentuk apersepsi mengenai materi yang telah dipelajari peserta secara mandiri, pada saat kegiatan ini banyak diantara peserta yang mengantuk, dan membuat gaduh, maka Lembaga Diklat memberikan *ice breaking* untuk mengembalikan konsentrasi peserta. Selanjutnya, adalah tahap memandu, memandu di implementasikan pada saat peserta melakukan verifikasi dokumen portofolio yang peserta bawa sebagai bukti tugas manajerial Koperasi Jasa keuangan (KJK), satu persatu peserta bertatap muka langsung dengan pematari untuk di koreksi dan di diskusikan apakah sudah benar atau masih ada yang harus diperbaiki.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hendra Kusuma sebagai penyelenggara Diklat:

“Selain hanya satu arah artinya kami memberi materi kepada peserta, ada diskusi, ada kerja praktik, ada simulasi dilakukan. Ada yang mereka kami suruh maju menunjukan yang sudah dikerjakan jadi mereka mendemonstrasikan, selain mereka juga melakukan pembelajaran sendiri dari modul yang kami berikan, kalo *In class* modul kita sajikan, kalo *E-Learning* mereka mempelajari sendiri soft coy yang sudah kami kirimkan”.

Dalam pelaksanaan Diklat metode dipilih karena mempertimbangkan kondisi peserta Diklat, tantangan bagi Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama pada saat pelaksanaan Diklat adalah menemui peserta yang susah diatur atau merasa sudah pintar, peserta yang mengantuk pada saat proses Diklat, peserta yang membuat gaduh saat proses Diklat serta kesulitan peserta dalam memahami materi penilaian kesehatan koperasi dan materi menyusun rencana strategis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hendra sebagai penyelenggara Diklat:

“Kendalanya peserta adalah setelah kita paham pada mereka, tapi mereka memiliki karakter *ngeyel* ada juga yang seperti itu, dia merasa dia udah tau. contoh dalam standar pekerjaan setelah melakukan harus membuat laporan kepada pimpinan, namun peserta menjawab “ah, biasanya *enggak* ko, pimpinan

udah tau pekerjaan saya”. Nah orang seperti ini yang repot, artinya mereka bekerja sesuai kebiasaan”.

Upaya yang dilakukan Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama untuk mengoptimalkan hasil uji kompetensi peserta dengan kondisi yang kurang kondusif tersebut dilakukan dengan cara memberikan pendekatan personal kepada peserta yang memiliki karekter kurang baik, hal ini dilakukan agar peserta mencapai sasaran kompetensi yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hendra Kusuma sebagai penyelenggara Diklat:

“Orang-orang yang seperti itu saya Cuma memberikan pembimbingannya pendekatannya jauh lebih banyak dengan memberikan contoh riil yang terjadi jika mereka melakukan hal-hal seperti itu dampaknya seperti apa tapi bukan kasusnya dia, jadi pake perumpamaan, sehingga yang diharapkan dari situ mereka bisa paham”.

Terdapat peserta yang mengantuk pada saat diberi pengarahan materi Diklat, serta pada saat proses Diklat dengan metode Demonstrasi banyak peserta yang mengobrol dan menggunakan *gadget* mereka. Dalam hal ini maka Lembaga Diklat berupaya mengatasinya dengan memberikan *ice breaking* ditengah proses Diklat.



Gambar 4. Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Memberikan *ice breaking* saat Diklat berlangsung. Sumber: Dokumentasi 11 Juni 2015



Gambar 5. Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Pembimbing Peserta Diklat
Sumber: Dokumentasi 11 Juni 2015



Gambar 6. Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Memandu Peserta Diklat
Sumber: Dokumentasi 11 Juni 2015

Durasi efektif atau lamanya suatu proses Diklat berlangsung yang digunakan dengan efektif agar tercapai tujuan Diklat yang telah ditentukan melalui Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama adalah 4x12 jam (Empat hari), namun berbeda apabila peserta diklat Kualifikasi Manajer Koperasi belum pernah melakukan tugas-tugas manajer maka waktu yang efektif dibutuhkan untuk mempersiapkan peserta lebih dari 4 x 12 jam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hendra Kusuma selaku penyelenggara Diklat:

"Kalau untuk pelaku langsung yang mereka memang bekerjanya dibidang pengelola atau kualifikasinya dibidang itu maka

sesungguhnya empat hari sudah cukup, dalam artian 12x4 jam pelajaran atau 48 jam pelajaran yang harus mereka tempuh yang memang udah menjabat diposisi manajer tapi belum tersertifikasi, kalo untuk yang belum maka tentunya lebih dari itu harusnya, karena ada hal yang harus mereka praktekan, paling ngga satu bulan atau tiga bulan sebelum Diklat mereka sudah mempelajari dulu, memahami dulu materi diklatnya. Karena skema yang dikeluarkan oleh LSP koperasi itu ya untuk orang yang memang sudah melakukan atau menduduki jabatan, bukan orang yang belum melakukan".

Peserta Diklat membutuhkan waktu lebih dari 4x12 Jam karena tidak melakukan tugas manajer ditambahkan oleh Bapak Supriyanto:

“materi yang harus dipelajari kan menyangkut keseluruhan, dan kita juga belum banyak pengalaman dibidang koperasi jadi memang harus bener-bener konsen disitu jadi terlalu cepat kalau hanya disampaikan dalam waktu empat hari”.

Jadwal Diklat kualifikasi Manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama melalui program Diklat *E-Learning* adalah dua hari efektif sedangkan durasi efektif Diklat *in class* adalah empat hari. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelenggaraan Diklat tidak semua peserta diklat kualifikasi manajer adalah yang sudah melakukan tugas manajerial Koperasi Jasa keuangan (KJK), dan strategi khusus yang diterapkan Lembaga Diklat Profesi (LDP) Kusuma Utama untuk menyiapkan peserta untuk tahap uji kompetensi yaitu membimbing (*assist*) memandu (*guide*) dan mendampingi (*escort*).

Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

Keberhasilan Lembaga Diklat Profesi Kusuma Utama adalah apabila hasil yang dicapai peserta mencapai indicator yang telah ditetapkan, bahwa dalam menyelenggarakan Diklat Lembaga menetapkan standar eror atau ketidak lulusan seluruh peserta diklat 5% sampai 10%. Sesuai dengan pernyataan Bapak Hendra Kusuma sebagai penyelenggara Diklat: “Indicator utama ya tadi standar eror pencapaiannya kalo bisa 5-10% kalau pencapaian kompetensi mereka sudah tercapai maka dimasukan kateori berhasil”.

Capaian atas keberhasilan Lembaga Diklat Profesi (LDP) Kusuma Utama dalam menyelenggarakan Diklat adalah hasil kelulusan peserta dalam uji kompetensi sebesar 95% sampai 100%, artinya peserta yang mengikuti diklat melalui Lembaga Diklat Profesi Kusuma Utama sudah dinyatakan lulus atau kompeten dan menjadi indicator lembaga telah berhasil membantu mempersiapkan peserta dalam uji Kompetensi atau sertifikasi Manajer Koperasi

Jasa Keuangan (KJK) Hal ini di nyatakan oleh Bapak Hendra selaku penyelenggara Diklat: “kalau berdasarkan capaian kami menurut kami sudah, karena sudah diatas 95% peserta diklat kami sudah dinyatakan kompeten, jadi sudah tercapai, toleransi atau standar eror yang kami terapkan adalah 5% -10%”. Merujuk pada tahapan evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Diklat menurut Anthony, et.al, (2005:136) yaitu:

Reaction merupakan reaksi dari para peserta dikla, *Learning* merupakan tingkatan pencapaian proses pembelajaran peserta diklat. serta *Result* merupakan evaluasi hasil melalui penyelidikan bagaimana program diklat telah memegaruhi organisasi yang mengikuti diklat. Misalnya, apakah terjadi peningkatan kinerja para aparatur atau sebaliknya. Jika terjadi ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan diselenggarakannya diklat maka perlu dilakukan analisis penyebab kegagalan tersebut.

Kegiatan evaluasi pada penyelenggaraan Diklat kualifikasi Manajer Koperasi Jasa keuangan (KJK) di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Kusuma Utama Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Reaksi peserta setelah Diklat

Peserta ikut andil dalam proses evaluasi terhadap program diklat melalui Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama. Peran Lembaga di inilai sudah membantu peserta dalam meningkatkan kesiapan mengikuti uji kompetensi di dukung dengan capaian hasil yang diperoleh peserta. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ridha Fahri selaku peserta Diklat: “Hasilnya bagus *mbak* banyak yang saya tidak tau jadi tau, sudah saya terapkan di koperasi.”

Diperkuat dengan pernyataan Ibu Dewi Erawati :” Hasil Diklatnya bagus *mbak* kebetulan setelah aku ujian itu dari Kendal dari dinas kan memfasilitasi uji kompetensi juga dan lembaga pendiklatnya juga LDP Kusuma Utama hasilnya sama ko mba antara yang saya biaya sendiri dengan yang di biayai Negara itu tidak beda jauh ternyata lembaga memang professional gitu loh *mbak*”.

Ibu Windha Okrtrianasari menambahkan bahwa "hasilnya bagus, sangat membantu untuk karyawan yang ingin mengembangkan diri itu bagus banget". Evaluasi peserta terhadap proses penyelenggaraan Diklat tidak lepas dari tanggapan peserta bahwa peran Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama bahwa sudah sesuai dengan tujuan utama Diklat yaitu mempersiapkan peserta untuk mengikuti ujian Kompetensi manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) serta menambah ilmu dan wawasan peserta. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Mustafa kamal sebagai peserta Diklat: "peran Lembaga diklat ya membantu dalam persiapan dan pelaksanaan sampai selesai, memberikan masukan-masukan diluar diklat".

Ditambahkan pernyataan Bapak Bambang Yuwono: "Memebarkan suatu masukan-masukan terkait pengelolaan koperasi, kemudian perannya dalam membimbing agar kita lebih bagus lagi, lebih kompeten menguasai dibidang jasa keuangan".

Diperkuat dengan pernyataan Bapak Tarlam: "Lembaga diklat profesi kusuma utama sangat membantu mbak, kan ahirnya bahwa aturan main tentang perkoperasian itu kaya apa sesuai dengan ketentuan pemerintah".

b) Perubahan Peserta Setelah Diklat

Evaluasi Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama terhadap perubahan peserta setelah mengikuti diklat adalah perubahan dalam aspek peningkatan kinerja peserta antara sebelum mengikuti dan sesudah mengikuti Diklat dilakukan dengan cara memantau atau monitoring melalui atasan peserta atau Pengurus Koperasi karena wewenang pengurus menilai kinerja manajer koperasinya, sesuai dengan cuplikan wawancara dengan BapK Hendra Kusuma selaku penyelenggara Diklat:

"Evaluasi yang kami lakukan tentu pendapat langsung dari peserta sendiri, kami juga menghubungi atasan-atasan mereka, dan pengurusnya sampai sejauh ini bagaimana kinerja mereka ada peningkatan atau tidak. Ada monitoring tapi tidak atau belum rutin karea yang berkewajiban melakukan monitoring

terhadap peserta adalah LSP bukan kami. Kalau dari kami ya kita hubungi mereka 3 bulan atau 6 bulan tapi tidak semua peserta kami hubungi lewat telephon karena yang ikut diklat kan bisanya delegasi dari 1 koperasi misalnya 5 orang ya kita tanyakan kepada pengurusnya".

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Supriyanto:

"yang pasti yang saya trima dari sana langsung kita coba terapkan atau praktikkan di koperasi kami kemudian kita juga kami membentuk pusat koperasi karyawan dan kami diikutkan dalam kepengurusan koperasi itu, jadi ada nilai plusnya". "Banyak perubahan untuk lembaga kami setelah mengikuti diklat, contohnya pada standar operasional kita setandakan dengan ketentuan pemerintah dari hasil diklat yang kita terima"

Diperkuat dengan tanggapan Ibu Nur Ilfa: " Peran lembaga diklat banyak sekali, yang kita tidak tau jadi tau, lalu rutinitas-rutinitas pekerjaan kita ada yang keliru ya ada disitu ada pembenahan-pembenahan"

Sedangkan bagi Koperasi yang manajerialnya sudah memenuhi standar maka tidak ada perubahan, namun terdapat nilai tambah setelah mengikuti Diklat, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yopti Nugraha:

"Perubahan sih tidak karena apa yang disampaikan dalam diklat itu semua sudah kita laksanakan, tapi terus terang kami belum pernah menerapkan mengikat perjanjian khusus dalam bentuk akad, kan selama ini kalau pinjem tinggal aplikasi permohonan udah dikasih pinjaman, kalau sekarang buat akadnya ditanda tangani oleh yang bersangkutan ada saksinya, kemudian aggunannya apa, kemudian aggunannya dibuat juga pengikat aggunannya. Kita juga buat peraturan khususnya dengan mengadopsi draf yang disampaikan oleh pak Hendra, dan pada waktu dibawa ke RAT Alhamdulillah anggota mau dengan peraturan khusus itu.

Maka dapat dipahami penyelenggaraan Diklat dievaluasi dengan melihat kontribusi Diklat terhadap kinerja peserta. Menurut hasil penelitian Ayu (2010) efektifitas

penyelenggaraan diklat juga dilihat dari hasil evaluasi setelah pendidikan dan pelatihan yaitu terjadi perubahan sikap dan perilaku pada diri sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan dan kinerja pegawai juga meningkat dari sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pada Diklat manajer Koperasi Jasa keuangan (KJK) di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Masih terdapat manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang belum mengerjakan tugasnya sesuai dengan yang telah distandarkan sebagai lembaga keuangan berlandaskan asas-asas pengelolaan usaha Koperasi Jasa Keuangan (KJK), dan melalui peran penyelenggaraan Diklat membantu peserta dalam mencapai standar kerja manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap program Diklat manajer Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama dilakukan dengan meninjau hasil kelulusan peserta, reaksi peserta terhadap proses Diklat serta memonitoring terhadap perubahan peserta setelah mengikuti Diklat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Analisis Kebutuhan Diklat di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang didasarkan pada analisis pengembangan karir bagi peserta, adanya kepentingan perbaikan kinerja manajerial Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dan memperkecil kesenjangan antara jumlah koperasi dan jumlah manajer yang kompeten sebagai pengelola Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Pelaksanaan Diklat di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang menggunakan tiga strategi Diklat diantaranya membimbing (*assist*), memandu (*guide*) dan mendampingi (*escort*) pada Diklat *In class* maupun Diklat *E-Learning*. Strategi diterapkan dengan metode pembelajaran konvensional, diskusi, simulasi, kerja praktek, dan demonstrasi serta belajar mandiri.
3. Evaluasi Diklat di Lembaga Diklat Profesi (LDP) Koperasi Kusuma Utama Semarang dilakukan dengan melihat capaian kelulusan peserta pada setiap unit kompetensi yang diujikan. Selanjutnya monitoring terhadap perubahan peserta setelah mengikuti Diklat bukan wewenang dari Lembaga Diklat, melainkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, P. William. 2005. *Human Resource Management., A Stratgic Approach*. United States of America.
- Ayu, D. Meitaningrum.dkk. 2010. *Efektifitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kinerja pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol 1, No.3, h. 192-199.
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UMKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor: 900-639A tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor: KEP. 133/MEN/III/2007. *Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan (KJK)*. Pendahuluan.
- Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2012). Nomor 2 Tahun 2012. Tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, Pasal 15 dan Pasal 22.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008. Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 31 tahun 2006. Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. BAB 1 pasal 1 dan Pasal 9.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo Ery dan Nurhayati (2011). *Peningkatan Sumber Daya Manusia Menuju Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi*. Makalah Pada Seminar Ekonomi Terapan. FE. UNIMUS. Semarang. Hal 1.
- Wibesite Resmi:
<http://indonesia.go.id/kementerian/10459-kompetensi-koperasi-pengelola-koperasi-syariah-akan-disertifikasi>
<http://dinkop-umkm.iatengprov.go.id/article/view/38>. Selasa, 3 Maret 2015. 22.31 WIB
<http://www.ldpkoperasiku.or.id/2015/03/rekap-hasil-penyelenggaraan-diklat.html#links>
Selasa, 3 Maret 2015 23.32 WIB